

SALINAN



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Unit Kerja adalah kepala unit organisasi di bawah Kepala Dinas yang meliputi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Organisasi yang bersifat fungsional (non struktural).
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian sub urusan peternakan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan :
 1. Seksi Prasarana Peternakan;
 2. Seksi Sarana dan Pakan Ternak; dan
 3. Seksi Kelembagaan Peternakan.
 - d. Bidang Perbibitan dan Produksi, membawahkan :
 1. Seksi Ruminansia Potong;
 2. Seksi Ruminansia Perah; dan
 3. Seksi Unggas dan Aneka Ternak.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian sub urusan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis sub urusan peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sub urusan peternakan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; bidang prasarana, sarana dan pakan ternak dan kelembagaan peternakan; bidang perbibitan dan produksi; kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
 - d. penerbitan izin/rekomendasi teknis usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan dan rumah potong hewan;
 - e. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin/rekomendasi teknis usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan dan rumah potong hewan;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang peternakan;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan umum, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - f. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - g. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - h. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - i. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - j. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data keuangan, perencanaan dan evaluasi;

- c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan dilingkungan Dinas;
 - e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - h. pembinaan dan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program dilingkungan Dinas;
 - i. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;
 - j. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - l. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - m. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - n. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - o. pengelolaan data dan informasi dilingkungan Dinas;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana, Sarana dan Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan

Pasal 8

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang prasarana, sarana dan pakan ternak dan kelembagaan peternakan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana, Sarana dan Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang prasarana, sarana dan pakan ternak dan kelembagaan peternakan;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan pakan ternak dan kelembagaan peternakan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang prasarana peternakan; bidang sarana dan pakan ternak; bidang kelembagaan peternakan;
 - e. pengkajian bahan penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang prasarana, sarana dan pakan ternak dan kelembagaan peternakan;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana, sarana dan pakan ternak dan kelembagaan peternakan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Prasarana, Sarana dan Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan membawahkan:
- a. Seksi Prasarana Peternakan;
 - b. Seksi Sarana dan Pakan Ternak; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Peternakan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Seksi Prasarana Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Prasarana, Sarana dan Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan di bidang prasarana peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Peternakan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Prasarana Peternakan;

- b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan peternakan, pengembangan dan rehabilitasi lahan peternakan, fasilitasi pembiayaan, penyediaan bibit pakan dan pupuk;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang prasarana peternakan;
 - d. penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan peternakan, pengembangan dan rehabilitasi lahan peternakan, fasilitasi pembiayaan, penyediaan bibit pakan dan pupuk;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan peternakan, pengembangan dan rehabilitasi lahan peternakan, fasilitasi pembiayaan, penyediaan bibit pakan dan pupuk;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Sarana dan Pakan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Prasarana, Sarana dan Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan di bidang sarana dan pakan ternak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Pakan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Pakan Ternak;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang penyediaan dukungan infrastruktur, alat mesin peternakan prapanen, sarana penunjang peternakan lainnya, peningkatan budidaya pakan hijauan dan pengembangan kawasan penggembalaan, peningkatan pakan olahan ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak, perumusan standar, penerapan standar mutu dan keamanan serta pengawasan peredaran pakan;

- c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang sarana dan pakan ternak;
 - d. penyiapan penyusunan prosedur dan kriteria di bidang penyediaan dukungan infrastruktur, alat mesin peternakan prapanen, sarana penunjang peternakan lainnya, peningkatan budidaya pakan hijauan dan pengembangan kawasan penggembalaan, peningkatan pakan olahan ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak, perumusan standar, penerapan standar mutu dan keamanan serta pengawasan peredaran pakan;
 - e. penyusunan bahan penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang sarana dan pakan ternak;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan dukungan infrastruktur, alat mesin peternakan prapanen, sarana penunjang peternakan lainnya, peningkatan budidaya pakan hijauan dan pengembangan kawasan penggembalaan, peningkatan pakan olahan ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak, perumusan standar, penerapan standar mutu dan keamanan serta pengawasan peredaran pakan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Seksi Kelembagaan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Prasarana, Sarana dan Pakan Ternak dan Kelembagaan Peternakan di bidang kelembagaan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan Peternakan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha, pelebagaan peternakan, dan pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang kelembagaan peternakan;

- d. penyiapan penyusunan prosedur dan kriteria di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha, pelebagaan peternakan, dan pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha, pelebagaan peternakan, dan pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang Perbibitan dan Produksi

Pasal 12

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perbibitan dan produksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perbibitan dan Produksi;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang ruminansia potong, ruminansia perah,serta unggas dan aneka ternak;
 - c. pengkajian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang ruminansia potong; bidang ruminansia perah; bidang unggas dan aneka ternak;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi Bidang Perbibitan dan Produksi;
 - e. pengkajian bahan penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang ruminansia potong, ruminansia perah,serta unggas dan aneka ternak;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan sumber daya ruminansia potong, ruminansia perah serta unggas dan aneka ternak;

- g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perbibitan dan Produksi membawahkan:
- a. Seksi Ruminansia Potong;
 - b. Seksi Ruminansia Perah;
 - c. Seksi Unggas dan Aneka Ternak.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Ruminansia Potong mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbibitan dan Produksi di bidang ruminansia potong.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ruminansia Potong mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ruminansia Potong;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dibidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, kambing dan domba potong;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang ruminansia potong;
 - d. penyusunan prosedur dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, kambing dan domba potong;
 - e. penyusunan bahan penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang ruminansia potong;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, kambing dan domba potong;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi ruminansia potong;
 - h. pengawasan dan pengendalian produksi ruminansia potong;

- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Ruminansia Perah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbibitan dan Produksi di bidang ruminansia perah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ruminansia Perah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ruminansia Perah;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di Bidang Pembibitan dan Produksi;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang ruminansia perah;
 - d. penyusunan prosedur dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah dan kerbau, dan kambing perah;
 - e. penyusunan bahan penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang ruminansia perah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah dan kerbau, dan kambing perah;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi ruminansia perah;
 - h. pengawasan dan pengendalian produksi ruminansia perah;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbibitan dan Produksi di bidang unggas dan aneka ternak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Unggas dan Aneka Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Unggas dan Aneka Ternak;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang unggas dan aneka ternak;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang unggas dan aneka ternak;
 - d. penyusunan prosedur dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak;
 - e. penyusunan bahan penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang unggas dan aneka ternak;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi unggas dan aneka ternak;
 - h. pengawasan dan pengendalian produksi unggas dan aneka ternak;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan; bidang kesehatan masyarakat veteriner; bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. pengkajian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang kesehatan hewan; bidang kesehatan masyarakat veteriner; bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengolahan hasil peternakan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan membawahkan:
- a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di bidang kesehatan hewan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan pengawasan obat hewan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan pengawasan obat hewan;
 - d. penyusunan kajian teknis di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan pengawasan obat hewan;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan pengawasan obat hewan;
 - f. penyusunan prosedur di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan pengawasan obat hewan;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan pengawasan obat hewan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang higiene, sanitasi, penerapan dan pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang higiene, sanitasi, penerapan dan pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - d. penyusunan kajian teknis di bidang higiene, sanitasi, penerapan dan pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi, penerapan dan pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - f. penyusunan prosedur di bidang higiene, sanitasi, penerapan dan pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi, penerapan dan pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan pengolahan hasil peternakan, pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan dan informasi pengolahan hasil peternakan;

- c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil peternakan, pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan dan informasi pengolahan hasil peternakan;
 - d. penyusunan kajian teknis di bidang peningkatan pengolahan hasil peternakan, pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan dan informasi pengolahan hasil peternakan;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan hasil peternakan, pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan dan informasi pengolahan hasil peternakan;
 - f. penyusunan prosedur di bidang peningkatan pengolahan hasil peternakan, pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan dan informasi pengolahan hasil peternakan;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan hasil peternakan, pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan dan informasi pengolahan hasil peternakan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 20

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV
PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam rangka membina dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik pada bidang pertanian sub urusan peternakan.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. perlakuan persamaan / tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu; dan
 - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian kedua
Manajemen Pelayanan Publik

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu kepada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. pelayanan konsultasi; dan
 - g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, kepala unit kerja, dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan/atau apabila Sekretaris berhalangan dapat menugaskan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

Pasal 27

Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Kepala unit kerja pada Dinas harus menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 29

Kepala Dinas, Kepala unit Kerja dan seluruh Pegawai di Lingkungan Dinas menerapkan Sistem Pengendalian Internal pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 31

Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 71

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN



BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

————— GARIS KOMANDO

- - - - - GARIS KOORDINASI